



**YASPENDAKI SABILUSH SHOLIHIN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SMP SABILUSH SHOLIHIN**

AkteNotaris : R. Ahmad Ramali, SH. Nomor. 36 Tahun 2013
KEPMENKUMHAM RI NOMOR : AHU-7413.AH.01.04. Tahun 2013

Jl. Raya Pedeng-Socah-Bangkalan- Jawa Timur-69161 .Tlp. 085230730491. Email : smp.sabilushsholihin@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA SMP SABILUSH SHOLIHIN
NOMOR : 178/SMP/SS/VI/2024**

**TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)
DI LINGKUNGAN SMP SABILUSH SHOLIHIN**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala SMP Sabilush Sholihin tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SMP Sabilush Sholihin.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SMP Sabilush Sholihin, yang selanjutnya disingkat TPPK SMP Sabilush Sholihin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SMP Sabilush Sholihin ini.
- KEDUA** : TPPK SMP Sabilush Sholihin mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan SMP Sabilush Sholihin.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK SMP Sabilush Sholihin memiliki fungsi sebagai berikut :
- menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 - melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
 - melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
 - memeriksa laporan dugaan kekerasan;
 - memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
 - mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
 - memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
 - memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
 - melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SMP Sabilush Sholihin memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SMP Sabilush Sholihin bertanggung jawab kepada Kepala SMP Sabilush Sholihin.
- KEENAM : Koordinator TPPK SMP Sabilush Sholihin menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SMP Sabilush Sholihin dan Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur.
- KETUJUH : Keputusan Kepala SMP Sabilush Sholihin ini mulai berlaku pada tanggal Ditetapkan.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada tanggal : 4 Juni 2024
Kepala SMP Sabilush Sholihin,

MOHAMMAD FATHUR ROSI, S.Pd.I
NIP. -

Lampiran Surat Keputusan Kepala SMP Sabilush Sholihin

Nomor : 178/SMP/SS/VI/2024

Tanggal : 4 Juni 2024

Tentang : Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SMP
Sabilush Sholihin Tahun Pelajaran 2023/2024

**STRUKTUR
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)
DI LINGKUNGAN SMP SABILUSH SHOLIHIN**

No.	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan Dalam TPPK
1.	Yenny Eka Hidayanti, S.Pd	Guru.	Koordinator
2.	Homsiyah, S.Pd	Guru	Anggota
3.	Rika Oktavia Indrahati, S.Pd	Guru	Anggota
4.	Mufarroha Effendy, S.Pd	Guru	Anggota
5.	Mohammad Syamsul	-	Komite Sekolah



Kepala SMP Sabilush Sholihin,

MOHAMMAD FATHUR ROSI, S.Pd.I

NIP. -



**YASPENDAKI SABILUSH SHOLIHIN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SMP SABILUSH SHOLIHIN**

AkteNotaris : R. Ahmad Ramali, SH. Nomor. 36 Tahun 2013
KEPMENKUMHAM RI NOMOR : AHU-7413.AH.01.04. Tahun 2013

Jl. Raya Pedeng-Socah-Bangkalan- Jawa Timur-69161 .Tlp. 085230730491. Email : smp.sabilushsholihin@gmail.com

**Surat Pernyataan
Keanggotaan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK)
Di Lingkungan SMP SABILUSH SHOLIHIN SOCAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MOHAMMAD FATHUR ROSI, S.Pd.I**

NIK : -

Jabatan : Kepala SMP Sabilush Sholihin

Instansi : SMP Sabilush Sholihin Socah

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di **SMP SABILUSH SHOLIHIN SOCAH**, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
2. tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;
3. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bangkalan, 4 Juni 2024



MOHAMMAD FATHUR ROSI, S.Pd.I